

**PELAKSANAAN TUGAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG**

Jurnal

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

RUMIA ROTUA ANNECHRISTINA LUMBANRAJA

090200064

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2013

ABSTRAK

Rumia Rotua Anne Christina Lumbanraja*

Madiasa Ablisar**

Alwan***

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan cenderung merusak masa depan generasi bangsa, kebijakan pemerintah menetapkan BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki tugas dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas Pemberdayaan Masyarakat dalam penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum empiris, dengan melakukan penelitian dengan mencari informasi melalui wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang serta staff seksi pemberdayaan masyarakat, serta wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan staff seksi Program dan Advokasi Sosial Panti Sosial Permadi Putra “Insyaf”.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dalam tugas pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa program, dalam tugas rehabilitasi dilaksanakan melalui prosedur serta ditentukannya jumlah orang yang direhabilitasi di tempat rehabilitasi dibawah naungan BNN. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang muncul yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dalam menjalankan program BNN Kabupaten Deli Serdang.

Kata kunci: Badan Narkotika Nasional, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi

*Penulis, Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

* Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

***Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. PENDAHULUAN

Dampak globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa – bangsa di dunia, berjalan dengan begitu cepatnya. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan. Terkait dengan ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ancaman ini sangat terfokus pada kelompok generasi muda yang merupakan aset penting masa depan bangsa, kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini membuat menyeruaknya peradaban kondisi yang menghambat proses pembangunan dan memperlemah peradaban tersebut. Hal ini telah menjadi keprihatinan berbagai kalangan dan bangsa di muka bumi ini.¹

Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang pesat, kini mulai mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, dan bahkan mengancam eksistensi karakter bangsa. Kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan konvensional, melainkan telah menjadi kejahatan yang dilakukan oleh jaringan kejahatan internasional terorganisir. Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil – hasil kejahatan narkoba, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.²Melihat kecenderungan terus meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pemerintah Indonesia secara terus menerus melakukan formalisasi perundang – undangan tentang narkoba, serta merespons kalangan masyarakat

¹ A. Kadamanta. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. 2010. PT. Forum Media Utama: Jakarta hal. 3

² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, 1997, Citra aditya bakti: Bandung, hal. 7-8

yang secara simultan terus menerus berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penyalahgunaan narkoba demi kemajuan bangsa.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.³ Menghadapi bahaya narkoba maka mutlak membutuhkan strategi yang efektif. Terkait dengan strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Untuk itu, keluarnya kebijakan pemerintah dengan membangun institusi Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) menjadi sangat relevan. Kebijakan pemerintah menetapkan BNN sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tanggal 22 Maret tahun 2002, lembaga ini terus berkiprah mengembangkan kinerjanya. Menurut data yang dihimpun oleh lembaga ini, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Penyebaran narkoba bahkan telah sampai pada batas – batas yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁴

Dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1997, peranan Badan Narkotika Nasional tidak diatur, yang kemudian setelah di revisi Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun tentang 2009 Narkotika, secara jelas peranan dan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional sebagai badan nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan ini semakin diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam pasal 2 ayat 2 Perpres No 23 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional melaksanakan

³ O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, 2002, Alumni: Bandung, hal. 260

⁴ A.Kadarmanta, *op.cit.*, hal 9

pengecehan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika lainnya. Termasuk pemberantasan dan penyalahgunaan precusor narkotika dan zat adiktif lain kecuali minuman keras dan rokok. Hal yang paling penting yaitu agar sindikat jaringan narkoba bisa diputus.

Saat ini, jumlah korban narkoba- sesuai data BNN tahun 2011 sudah mencapai sekitar 3,6 juta atau 1,5 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Ancaman bahaya narkoba sudah sangat mengancam generasi bangsa ini. BNN memperkirakan, jika tidak dilakukan penanggulangan secara serius maka pada tahun 2015 mendatang jumlah penyalahgunaan narkoba akan meningkat hingga 5,1 juta orang atau sekitar 2,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Kedudukan dan Kewenangan dari BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, dengan judul: **“Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang”**.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang?

⁵ Bambang Abimanyu, “Generasi Bangsa dalam Ancaman Narkoba”, *Media Informasi dan Komunikasi SINAR Badan Narkotika Nasional*, edisi 8- 2011

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative,⁶. Dalam penelitian ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang – undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum empiris,⁷ dengan melakukan penelitian secara observasi di lapangan⁸ yaitu dengan mencari informasi melalui wawancara dengan di BNN Kabupaten Deli Serdang serta di Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf”.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang

Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang saat ini dipimpin oleh Eline Malau, S.Sos. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas:

1. Rehabilitasi

Pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi, yaitu melaksanakan *test urine* dan membawa orang yang ingin direhabilitasi ke panti rehabilitasi. *test urine* dijalankan sesuai program BNN Kabupaten Deli Serdang dengan melakukan koordinasi, misalnya *test urine* yang dilakukan ke lingkungan sekolah maka BNN Kabupaten Deli Serdang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan *test urine* yang dilakukan diluar program dari BNN Kabupaten Deli Serdang, maka harus mengajukan permohonan ke BNN

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 9

⁷*Ibid.*, hal. 9

⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, 2009, Umm Press: Malang, hal. 127

Kabupaten Deli Serdang dan biaya ditanggung dari lingkungan yang ingin melaksanakan *test* urine, untuk melakukan *test* urine dapat menggunakan tiga parameter, enam parameter, dan yang paling sering digunakan adalah enam parameter dengan biaya Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) untuk per buah alat *test* urine. Enam parameter artinya dapat menguji hingga 6 jenis narkoba.

Dalam melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi, apabila ada laporan ataupun adanya orang (pecandu narkoba) yang ingin direhabilitasi akan di tangani oleh seksi pemberdayaan masyarakat. Dengan melakukan prosedur yang telah ditentukan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat, kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pembentukan kader

Seksi pemberdayaan melakukan uji test urine ke tempat – tempat yang telah di programkan. Seksi pencegahan bertugas membentuk kader terhadap orang yang ikut dalam test urine. Setelah pembentukan kader oleh seksi pencegahan selanjutnya oleh seksi pemberdayaan masyarakat dilakukan penyuluhan.

2. Penyuluhan

Penyuluhan yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk tanya jawab dengan materi yang sebelumnya telah dibagikan kepada para peserta.

3. Bentuk kegiatan lainnya yang dilakukan oleh seksi pemberdayaan masyarakat:

- *Talk show* di radio – radio
- Pemasangan Baliho
- Ceramah

Peran serta masyarakat dalam membantu penanggulangan dan pemberantasan narkoba berupa laporan – laporan tentang adanya penyalahgunaan

narkotika. Apabila ada masyarakat yang mengetahui tentang adanya penyalahgunaan tindak pidana narkotika, maka masyarakat dapat langsung melapor ke BNN Kabupaten Deli Serdang, dimana laporan akan di tindaklanjuti oleh seksi yang khusus berwenang sesuai laporan. Misalnya dalam hal adanya laporan tentang peredaran narkoba, maka akan ditindaklanjuti oleh seksi pemberantasan, kemudian seksi pemberantasan akan mencari darimana asal narkoba tersebut, tujuannya untuk mendapatkan jaringan dan dapat memutus jaringan.

Program *Screening*/test urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang⁹

TABEL 1

***Screening*/test urine bagi pelajar di lingkungan sekolah (pelajar) tahun 2012**

No	Tanggal/Bulan	Petugas Screening, Test urine	Sekolah
1	24 april 2012	1. dr. Okto. Hebron Purba 2. H.Khairil Anwar Pohan SKM, M.Kes	SMA Swasta PEMNAS P.Marbau
2	30 april 2012		SMK Karya Serdang
3	28 mei 2012		SMA N-1, Lubuk Pakam
4	29 mei 2012		SMA N-2, Lubuk Pakam
5	30 mei 2012		SMA N- 1, Galang
6	31 mei 2012		SMK N-1, Lubuk Pakam
7	13 juni 2012		SMA N- 1, Percut Sei Tuan
8	6 september 2012		SMA RK Murni, Serdang
9	13 september 2012		SMK N -1, Beringin
10	8 oktober 2012		SMK N-1 Batang Kuis

⁹ Program *Screening*/test urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang

11	15 oktober 2012		SMA N -1, Tanjung Morawa
12	18 oktober 2012		SMA N- 1, Sunggal
13	31 oktober 2012		SMA N-1 Bangun Purba

TABEL 2

Screening/test urine bagi pelajar di lingkungan sekolah (pelajar) dan pekerja di lingkungan kerja pemerintah tahun 2012

No	Tanggal/Bulan	Instansi
1	16 Mei 2012	Jajaran POLRES Deli Serdang
2	15 Agustus 2012	Kesatuan KODIM 0204 Deli Serdang
3	19 November 2012	PNS Satpol PP Pemkab Deli Serdang
4	5 Oktober 2012	Sekolah POLTEKES Medan, Jurusan gizi

TABEL 3

Screening/test urine bagi pekerja di lingkungan kerja swasta tahun 2012

No	Tanggal/Bulan	Instansi
1	14 April 2012	PTPN ii Tj. Morawa
2	17 September 2012	PT OLAGA FOOD
3	19 November 2012	PT. SC. Johnson Manufacturing

Program *screening test* yang dilakukan terhadap pelajar, lingkungan kampus, lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta ada di temukan hasil positif dalam kandungan urine. Terhadap Pelajar tindakan yang dilakukan dengan melakukan pembinaan baik dari badan narkotika nasional kabupaten deli

serdang, dan juga peran dari orangtua. Sementara, terhadap pekerja baik dari lingkungan kerja pemerintah ataupun swasta sanksi yang diberikan tergantung dari instansi masing – masing. Baik dari pimpinan atau kebijakan perusahaan tersebut.

Dalam pembentukan wadah peran masyarakat seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala BNN No. 6 tahun 2010, BNN Kabupaten Deli Serdang belum membentuk wadah tersebut. Masyarakat yang ingin melaporkan adanya tindakan penyalahgunaan narkoba langsung melapor ke BNN Kabupaten Deli Serdang, atau dapat melalui kader yang telah dibentuk oleh seksi pemberantasan meskipun demikian penyuluhan terhadap kader yang tidak berkelanjutan menjadi salah satu kendala dalam wadah peran masyarakat ini.

Masyarakat yang berperan serta melaporkan adanya penyalahgunaan tindak pidana narkoba sebagai bentuk wujud peran serta masyarakat diberikan perlindungan kepada masyarakat tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat yang melapor bertujuan agar masyarakat yang melapor benar – benar aman dan terjamin dari bahaya baik dirinya sendiri maupun keluarganya dari tindakan orang yang dilaporkannya. Bentuk perlindungan yang diberikan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang berupa:¹⁰

1. Data- data tidak di *ekspos* dan
2. Identitas dari si pelapor dirahasiakan

Peran serta masyarakat yang melapor ke BNN Kabupaten Deli Serdang, sudah semakin besar partisipasinya dengan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, atau dalam hal peredaran. Apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui dan mendapat informasi maka akan dilakukan melalui bagian penyuluhan BNN Kabupaten Deli Serdang.

¹⁰ Hasil wawancara dengan H.Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes., staff seksi pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Deli Serdang

Kendala yang dihadapi BNN Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Kelompok Masyarakat belum terlalu mengetahui apa yang menjadi fungsi dan tugas dari Badan Narkotika Nasional. Masyarakat masih belum memahami peranan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.
2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah.
Masyarakat yang terkesan tidak peduli untuk berperan serta dalam penanggulangan narkotika serta adanya ketakutan, terutama kepada keluarga si pecandu yang masih takut – takut untuk melaporkan anaknya yang terbukti sebagai pecandu.
3. Terhadap lingkungan kerja
Misalnya dalam lingkungan kerja swasta seperti perusahaan, takut ketahuan kalau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut telah terbukti sebagai pecandu narkotika.
4. Kader – kader anti narkoba
Kader –kader anti narkoba dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, tetapi kader tersebut hanya sebagai formalitas saja, bersifat tertulis, tidak ditindaklanjuti dalam hal pembinaan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Sementara pembentukan kader tersebut seharusnya bisa berkelanjutan karena sangat membantu dalam penanggulangan pemberantasan narkoba.
5. Anggaran terhadap proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih tidak mencukupi. Anggaran tersebut hanya di peruntukkan dalam biaya test urine, mengolah data, dan biaya untuk pengiriman residen ke panti rehabilitasi yang berada di bawah naungan BNN. Kurangnya anggaran mempengaruhi pelaksanaan program diantaranya, jumlah orang untuk melakukan test urine, jumlah orang yang direhabilitasi terhadap panti rehabilitasi yang berada dibawah naungan BNN, sehingga berpengaruh juga dalam pembentukan kader sebagai perpanjangan tangan BNN.

6. Masyarakat susah untuk diajak berkoordinasi untuk melaporkan apabila mengetahui telah terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba
7. Pemberian Informasi
Informasi yang dilaporkan kadangkala tidak benar atau tidak sesuai dengan yang terjadi dilapangan.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang dilakukan oleh seksi Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditentukan.

1. Prosedur Pelaksanaan Rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Deli Serdang¹¹

Hasil wawancara dengan Staff Pemberdayaan Masyarakat H. Khairil Anwar Pohan, SKM.M.Kes Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang melaksanakan Rehabilitasi.

Prosedur pelaksanaan Rehabilitasi yaitu:

1. Orang yang ingin direhabilitasi (residen) datang dibawa oleh keluarganya sendiri atau di bawa dengan di dampingi perangkat desa.
2. *Interview*
Staff dari BNNK Deli Serdang melakukan interview kepada residen tersebut
3. Test Urine
Setelah di lakukannya *interview*, terhadap orang yang di bawa tersebut dilakukan test urine.
4. Melengkapi Persyaratan
Apabila dari hasil test urine dinyatakan bahwa orang tersebut positif mengandung narkoba, selanjutnya memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan rehabilitasi.

¹¹ Wawancara dengan Staff Pemberdayaan Masyarakat BNNK Deli Serdang H. Khairil Anwar Pohan, SKM.M.Kes

Persyaratan Terapi & Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Rehabilitasi Lido Suka Bumi Jawa Barat

Syarat Umum:

1. Usia min 17 Tahun
2. Surat Permohonan dari orangtua/keluarga
3. Hasil test urine 3 bulan terakhir
4. Surat keterangan dokter psikiater (dr.syaraf) yang menyatakan pecandu tidak mengalami gangguan jiwa
5. Surat pengantar dari instansi/kepala desa
6. Diantar orang tua/ wali sebagai penanggung jawab

Syarat Administrasi:

1. Membawa Photo copy Kartu Keluarga dan KTP yang dilegalisir
2. Pas Photo 4 x 6 Berwarna
3. Materai 6000 x 4 Lembar
4. Jika yang bersangkutan bekerja harus ada surat keterangan dari instansi tempat bekerja

Pelayanan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional semuanya gratis, kecuali untuk kebutuhan pribadi yang harus ditanggung oleh keluarga residen, antara lain:¹²

1. Biaya kesehatan residen yang tidak tersedia/dirujuk
2. Perlengkapan sandang
3. Perlengkapan mandi
4. Makanan kecil tambahan selama mengikuti terapi dan rehabilitasi
5. Apabila persyaratan sudah dipenuhi, maka akan di tentukan jadwal keberangkatan menuju panti rehabilitasi. Residen didampingi oleh satu petugas dan keluarga dari residen tersebut.

¹²http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view=articel&id=83:penanganan-korban-penyalahguna-narkoba-oleh-bnn&catid=8&Itemid, diakses tanggal 4 Maret 2013, Pukul 19.45 wib

Jangka waktu rehabilitasi terhadap residen yaitu 1 tahun, apabila setelah memenuhi jangka waktu tersebut maka residen di bawa kembali oleh BNN Kabupaten Deli serdang. Terhadap si residen dilakukan pembinaan yang di dapatkan semasa di panti rehabilitasi seperti menjahit, lokomotif, dimana tetap di danai oleh BNN Deli Serdang. Dalam melaksanakan rehabilitasi, BNN Kabupaten Deli Serdang memiliki target terhadap jumlah orang yang akan di rehabilitasi sebanyak 10 orang, dimana dari hasil wawancara di dapatkan bahwa penentuan target dari jumlah orang yang direhabilitasi tergantung dari setiap BNN Provinsi ataupun Kabupaten, jadi tidak ditentukan jumlah standarnya dari pusat.

Terhadap 10 orang residen yang di rehabilitasi ini, di bawa ke panti rehabilitasi yang mana panti rehabilitasi tersebut berada di bawah naungan BNN, diantaranya:¹³

1. Panti Rehabilitasi LIDO, Sukabumi, Jawa Barat dengan Kapasitas 750 orang
2. Panti Rehabilitasi BAKIDDO, Makkasar dengan kapasitas 150 orang
3. Panti Rehabilitasi di Samarinda dengan kapasitas 150 Orang
4. Panti Rehabilitasi di Batam dengan kapasitas 100 orang,

Panti rehabilitasi di samarinda dan di batam masih dalam tahap *finishing*.

Panti Rehabilitasi Narkoba LIDO Bogor, ada tahapan – tahapan yang akan dilalui pasien yang baru masuk hingga akhirnya dinyatakan sembuh total. Tahapan pertama, pasien akan menjalani detoksifikasi atau putus zat dengan terapi simptomik secara berkelanjutan selama 6 bulan. Yakni dengan pola rehabilitasi sosial dengan *theurapeutic community* (TC). Selanjutnya, program TC lanjutan terapi vokasional dan resosialisasi selama 5 bulan. Setelah menjalani 1 tahun program, residen masih dilakukan pemantauan. Jika sudah dinyatakan sembuh,

¹³ Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, AKBP Magdalena Sirait, S.Si

maka akan dikembalikan keluarga masing – masing dengan sebelumnya menjadi tiga tahapan yang disebut program *Bact to family*.¹⁴

BNN Kabupaten Deli Serdang telah menentukan target terhadap jumlah yang di rehabilitasi yaitu 10 orang, apabila ada orang yang dilaporkan atau yang ingin rehabilitasi sementara telah melebihi dari target yang telah di tentukan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, maka untuk menentukan panti rehabilitasinya tergantung dari keluarga orang yang ingin direhabilitasi. Keluarga dapat secara langsung meminta untuk di rehabilitasi ke panti rehabilitasi yang dipilih oleh keluarga atau orang yang ingin di rehabilitasi, BNN Kabupaten Deli Serdang juga dapat memberikan daftar atau rekomendasi terhadap tempat- tempat rehabilitasi yang ada, diantaranya.

TABEL 5

Daftar Nama Panti Rehabilitasi Kabupaten Deli serdang

No	Nama panti	Alamat	Pimpinan
1	Panti Insaf	Kutalimbaru	Kemensos RI
2	Yayasan Pekabaran Injil	Desa Sidourib, Kec. Beringin	Pdt. Sudibyو Majing
3	Yayasan Datuk Etam	Jl. Negara Km 18,5 DSN II Tj. Morawa	Abdul
4	Yayasan Sibolangit Centre	Jl. Desa Makmur Sibolangit	Zulkarnain Nasution
5	Yayasan Getsemani	Jl. Step No. 1 DSN II Bandar Baru	Iin Inneke Lumbanbatu
6	Yayasan Minar Christ	Jl. Penampungan DSN III Desa	Tulus Simamora

¹⁴ <http://kampungbenar.wordpress.com/panti-rehabilitasi-narkoba-lido-bogor/> diakses tanggal 4 Maret 2013 Pukul 19.50

		Deli Tua	
7	Panti Rehab Bukit Do'a	Jl. Tuntungan Golf No 120 Durin Jubap P. Batu	Pdt. Jhonny Satagih

Proses menempatkan ke panti rehabilitasi yang berada diluar naungan BNN, tergantung dari permintaan keluarga yang ingin direhabilitasi untuk memilih panti rehabilitasi yang diinginkan. BNN Kabupaten Deli Serdang selanjutnya akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Panti rehabilitasi yang dipilih tersebut uuntuk segera dikirimkan orang yang diehabilitasi tersebut. Panti rehabilitasi yang berada di luar naungan BNN, jangka waktu rehabilitasi terhadap korban tergantung dari panti rehabilitasi yang melaksanakan, apabila jangka waktunya sudah selesai, panti rehabilitasi tersebut mengeluarkan surat keterampilan apa yang dimiliki dari si residen tersebut untuk selanjutnya di bina oleh BNN Kabupaten Deli Serdang.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi

Dalam Melaksanakan Rehabilitasi, BNN Kabupaten Deli serdang mengalami beberapa Kendala, diantaranya:¹⁵

1. Orang yang bersangkutan (yang ingin di rehabilitasi) tidak mempunyai keinginan untuk di rehabilitasi.
Sebagian besar yang ingin direhabilitasi bukanlah karena kesadaran sendiri tetapi karena kemauan dari orang tua, si pecandu masih merasa nikmat dengan dampak dari narkoba yang dikonsumsi. Sehingga hal ini menjadi kendala untuk menempatkan ke panti rehabilitasi, pecandu karena

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, AKBP Magdalena Sirait, S.Si

tidak ingin di rehabilitasi, dipulangkan ke orang tuanya dengan tetap dilakukan pembinaan agar mau direhabilitasi.

2. Terhadap panti rehabilitasi yang berada di bawah naungan BNN misalnya panti rehabilitasi Lido menolak untuk merehabilitasi residen karena sudah depresi. Jadi sudah sulit untuk melakukan pengobatan.
3. Sebagian besar orang yang ingin direhabilitasi tidak ingin di rehabilitasi karena menganggap rehabilitasi sebagai penjara, sementara tujuan dari rehabilitasi adalah untuk memperbaiki.
4. Residen yang tidak dengan kesadaran sendiri ingin di rehabilitasi saat akan di bawa menuju panti rehabilitasi akan kabur.
5. Residen yang akan di bawa ke panti rehabilitasi hanya di dampingi oleh 1 petugas dari BNN Kabupaten Deli Serdang sementara belum tentu residen tersebut ingin direhabilitasi atas kesadaran sendiri, terhadap residen yang di lakukan “penjemputan” harus memerlukan aparat supaya residen tersebut tidak melarikan diri.
6. Anggaran yang masih kurang, selain anggaran terhadap residen, terkait dengan “penjemputan” residen yang memerlukan aparat, sementara BNN hanya memberikan anggaran terhadap petugas tersebut, terhadap aparat tidak adanya anggaran jadi biaya dibebankan kepada keluarga residen.

3. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial oleh Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf”

a. Seksi Program dan Advokasi Sosial (PAS)

Hasil wawancara dengan staff seksi Program dan Advokasi Sosial Saiful Rizal, seksi program dan advokasi sosial melaksanakan tugas untuk melakukan penjajakan ke daerah – daerah, apabila ditemukan adanya korban NAPZA, maka seksi ini memberitahukan ke orangtua atau ke kepala desa daerah tersebut, disertai dengan memberikan informasi tentang rehabilitasi, dan korban NAPZA tersebut di bawa ke panti rehabilitasi sosial. Seksi PAS juga dapat melaksanakan tugas untuk mendampingi korban selama masa persidangan, dengan terlebih dahulu adanya permohonan dari awal dari orangtua, tugas lain seksi PAS adalah

memonitoring terhadap orang yang telah selesai direhabilitasi, apakah ada dibuka usaha sendiri, apabila kekurangan biaya, orang tersebut dapat mengajukan proposal dan akan ditindaklanjuti oleh seksi PAS.¹⁶

1. Prosedur Penerimaan

1. Calon penerima manfaat diantar langsung oleh orangtua/wali
2. Rujukan dari Dinas Sosial Provinsi/Kab/kota
3. Rujukan dari organisasi sosial/LSM/Instansi terkait lainnya
4. Rujukan dari Pengadilan yang memutuskan untuk mengikuti program rehabilitasi sosial.
5. Rujukan dari IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) berdasarkan hasil assesment yang bersangkutan harus direhabilitasi sosial.

Assesment merupakan tahap pengungkapan dan pemahaman masalah merupakan serangkaian kegiatan untuk menelaah kasus atau masalah yang dialami korban.

2.Syarat Penerimaan

1. Korban penyalahgunaan NAPZA
2. Anak remaja (laki-laki) umur 14 tahun ke atas
3. Menyerahkan fotokopi KTP orangtua/wali sebanyak 1 lembar
4. Menyerahkan fotokopi ijazah/ STTB sebanyak 1 lembar
5. Mengisi formulir pendaftaran, surat permohonan dan surat pernyataan.
6. Korban penyalahgunaan NAPZA tidak menderita gangguan kejiwaan (Dual Diagnosa) dan tidak mengalami komplikasi penyakit (jantung, paru – paru, hepatitis)
7. Surat keterangan dokter sebanyak 1 rangkap
8. Sanggup dan bersedia mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
9. Menyediakan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar (latar warna biru)

¹⁶ Wawancara Staff Program dan Advokasi Sosial (PAS), Saiful Rizal

10. Calon penerima manfaat rujukan dari pengadilan harus dibuktikan dengan keputusan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial di PSPP “Insyaf” Sumatera Utara.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf”

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dra. Lirken, ada metode yang digunakan dalam melaksanakan rehabilitasi, yaitu:¹⁷

1. Metode *Therapeutic Community (TC)*

Dengan upaya pendekatan bentuk keluarga, untuk tujuan yang sama untuk membantu memperbaiki diri sendiri. Tahap yang dilakukan dengan pemangkasan perilaku, yaitu: *Primary* dan *re-entry*

- Tahap *primary* adalah masa awal dimana residen menginap dengan sistem tertutup fase ini focus pada pemulihan sendiri. Dalam fase ini jangka waktunya selama 9 bulan.
- *Re-entry* adalah tahap resosialisasi dengan masyarakat luas diluar komunitas residensial. Tahap ini dilakukan menyiapkan penerima manfaat, keluarga dan lingkungan sosial dimana ia tinggal. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kemauan dan kemampuan keluarga/lingkungan untuk menerima korban NAPZA. Diharapkan si penerima manfaat dapat berintegrasi di tengah kehidupan keluarga/ lingkungan masyarakat setelah mendapatkan rehabilitasi sosial. Dalam tahap ini jangka waktunya adalah 6 bulan.

2. *Combine* Metode Pekerja Sosial

Dilakukan melalui bimbingan fisik, mental dan sosial

- Bimbingan fisik dan kesehatan bertujuan untuk mengembalikan kepulihan fisik dan menjaga pola hidup sehat bagi penerima manfaat.

¹⁷ Hasil Wawancara Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf”, Dra Lirken

- Bimbingan mental spiritual, yang bertujuan untuk memahami mengembangkan dan meningkatkan perilaku yang sesuai dengan nilai – nilai agama dan norma yang ada di masyarakat.
- Bimbingan sosial menerapkan program dengan menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC).

Dalam melaksanakan bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan penerima manfaat yang diarahkan untuk memiliki dan meningkatkan ketrampilan sebagai bekal penerima manfaat apabila sudah selesai mengikuti rehabilitasi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Bimbingan keterampilan ini hanya di berikan bagi korban penerima manfaat tahap *re – entry*, jenis keterampilan yang dikembangkan antara lain: roda 2, roda 4, elektronik, las, desain grafis/sablon. Sementara untuk penerima manfaat tahap primary tidak diberikan bimbingan keterampilan karena yang lebih di focuskan adalah pemangkasan perilaku, yaitu untuk pemulihan diri mereka.

Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” tidak menerima penyalahguna NAPZA wanita, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak siap, sehingga apabila ada wanita sebagai penyalahguna NAPZA yang ingin direhabilitasi akan dirujuk ke Badan Narkotika Nasional Pusat.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non – Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional memiliki tugas dan fungsi dalam pencegahan penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Tugas BNN yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi. Pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, berada di bawah wewenang seksi pemberdayaan masyarakat. BNN Kabupaten Deli Serdang melaksanakan beberapa program diantaranya program *screening test* dan

pelatihan terhadap kader – kader anti narkoba yang telah dibentuk oleh seksi pemberantasan.

- b. Pelaksanaan tugas Rehabilitasi oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, yang berada di bawah wewenang seksi pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan dengan memenuhi persyaratan. BNN Kabupaten Deli Serdang menetapkan jumlah target terhadap korban pecandu narkoba yang ingin direhabilitasi sebanyak 10 orang, dimana dalam jumlah ini residen akan di bawa ke panti rehabilitasi yang berada di bawah naungan BNN. Apabila jumlah korban yang ingin di rehabilitasi lebih dari jumlah yang telah di targetkan oleh BNN Kabupaten Deli Serdang, maka orang yang ingin direhabilitasi atau keluarga akan ditempatkan ke panti rehabilitasi yang telah dipilih oleh keluarga, dengan surat rekomendasi dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Residen akan di rehabilitasi selama jangka waktu 1 tahun. Setelah jangka waktu tersebut terpenuhi maka residen tersebut akan di bawa pulang dan dibina sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki dengan tetap diawasi oleh BNN Kabupaten Deli Serdang.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” sebagai panti rehabilitasi yang berada dibawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia. Metode yang digunakan oleh panti rehabilitasi ini dilaksanakan melalui 2 metode, serta melaksanakan bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan penerima manfaat yang diarahkan untuk memiliki dan meningkatkan ketrampilan sebagai bekal penerima manfaat apabila sudah selesai mengikuti rehabilitasi sosial.

2. Saran

- a. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan mau berperan serta dalam membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta merupakan tindakan yang dapat

meminimalisir dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat berperan serta dengan memberi laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penyalahgunaan narkotika dapat di tindaklanjuti, dan korban pecandu narkotika dapat di tempatkan di panti rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

- b. Pemerintah juga harus mampu memberikan perhatian lebih terutama dalam hal pemenuhan anggaran terhadap Badan Narkotika Nasional khususnya instansi vertikal yang berada di Kabupaten, sehingga dengan anggaran yang cukup pelaksanaan tugas baik dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan – kegiatan serta pelaksanaan program rehabilitasi dapat berjalan dengan baik yang bertujuan dalam pencegahan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Umm Press: Malang, hal. 127
- Abimanyu, Bambang “ Generasi Bangsa dalam Ancaman Narkoba”, *Media Informasi dan Komunikasi SINAR Badan Narkotika Nasional*, edisi 8-2011
- Atmasasmita, Romli.1997.*Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra aditya bakti: Bandung
- Kadarmanta, A. 2010.*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. PT. Forum Media Utama: Jakarta
- Kaligis, O.C& Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, 2002,Alumni: Bandung
- Soemitro, Ronny Hanitijo Soemitro. 1990.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta

B. WEBSITE

http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view=articel&id=83:penanganan-korban-penyalahguna-narkoba-oleh-bnn&catid=8&Itemid
<http://kampungbenar.wordpress.com/panti-rehabilitasi-narkoba-lido-bogor/>

C. WAWANCARA

- Wawancara dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang, AKBP Magdalena Sirait, S.Si
- Wawancara dengan H.Khairil Anwar Pohan, S.KM., M.Kes., staff seksi pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Deli Serdang
- Wawancara Staff Program dan Advokasi Sosial (PAS) Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf” , Saiful Rizal
- Wawancara Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Panti Sosial Pamardi Putra “Insyaf”, Dra Lisken